

BERITA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2008 NOMOR 124

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 124 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBEENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, KESEJAHTERAAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (TKP2KPA)
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan, kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2006 tentang Pembentukan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan

Perlindungan Anak (TKP2KPA) Provinsi Jawa Tengah;

- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan utamanya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur tersebut sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (TKP2KPA) Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (TKP2KPA) PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat TKP2KPA adalah Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (TKP2KPA) Provinsi Jawa Tengah.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
5. Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan

anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.

8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan gender di lingkungan SKPD;
10. *Gender Focal Point* yang selanjutnya disingkat GFP adalah sebutan bagi individu-individu yang dapat menjadi sumber informasi dan atau "Contact Person" tentang gender di lembaga/ instansi tempat bekerja.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk TKP2KPA.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

TKP2KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan bahan masukan penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;

- b. mengkoordinasikan pembangunan berperspektif gender dan hak anak di Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TKP2KPA mempunyai fungsi:

- a. pengidentifikasian dan pengkajian mengenai isu-isu gender dan hak anak pada seluruh bidang pembangunan, serta penyusunan data pilah gender dan profil anak.
- b. pemberian bahan masukan bagi perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak kepada Gubernur;
- c. pelaksanaan implementasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di setiap perangkat daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi TKP2KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.

- (2) Bagan Organisasi TKP2KPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan Keanggotaan TKP2KPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Ketua TKP2KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan staf dan administrasi kepada TKP2KPA;
 - b. mengkoordinasikan operasional sekretariat pelaksana TKP2KPA;

Pasal 8

Anggota TKP2KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Ketua dalam:

- a. menyediakan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pelaksanaan dan dukungan administrasi, fasilitasi dan koordinasi,

advokasi dalam pelaksanaan program pelebagaan pengarusutamaan gender;

- d. peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pasal 9

Guna kelancaran pelaksanaan tugas TKP2KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Ketua TKP2KPA dapat membentuk Sekretariat Pelaksana, Pokja PUG dan GFP.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua TKP2KPA, Wakil Ketua TKP2KPA, Sekretaris TKP2KPA, Koordinator Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan TKP2KPA maupun dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) TKP2KPA dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian pada pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pasal 11

- (1) TKP2KPA menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat periodik sekurang-kurangnya tiga bulan sekali;
 - b. Rapat insidental sewaktu-waktu diperlukan;
 - c. Rapat evaluasi setahun sekali.
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKP2KPA, atau yang ditunjuk.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, TKP2KPA mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Gubernur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak bersifat mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (TKP2KPA) Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua TKP2KPA.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 15 Oktober 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang.

pada tanggal 15 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 124**

BAGAN ORGANISASI TIM KOORDINASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KESEJAHTERAAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (TKP2KPA)
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
BIBIT WALUYO

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(TKP2KPA) PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PEJABAT / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua
3	Asisten Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap anggota
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36	Kepala Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37	Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NÓ	PEJABAT / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
38	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
40	Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
41	Kepala Biro Hubungan Masyarakat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
42	Kepala Bina Mental SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43	Kepala Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
44	Kepala Biro Bina Produksi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
BIBIT WALUYO